

**LARANGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN IBU  
SETELAH AYAH MENINGGAL DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**  
**(Studi kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan  
Timur Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**  
**MOHD. FURQAN FADHAL**  
**NIM. 190101059**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Keluarga**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2024 M/1445 H**

**LARANGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN IBU SETELAH AYAH  
MENINGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
Dalam Prodi Hukum Keluarga

Oleh :


**Mohd. Furqan Fadhal**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM. 190101059

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

  
**Muhammad Husnul, M.H.I.**  
NIP. 199006122020121013

**LARANGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN IBU SETELAH AYAH  
MENINGGAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Prodi Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2024 M  
24 Sya'ban 1445

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

**Muhammad Husnul, M.H.I**  
NIP. 199006122020121013

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197005152007011038

**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP. 197206102014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd. Furqan Fadhal  
NIM : 190101059  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 5 Maret 2024

Yang menyatakan



**MOHD. FURQAN FADHAL**  
**190101059**

## ABSTRAK

Nama : Mohd. Furqan Fadhal  
NIM : 190101059  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Larangan Anak terhadap Pernikahan Ibu setelah Ayah Meninggal Menurut Hukum Islam Studi Kasus Gampong Kabu Tunong kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy., M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Husnul., M.H.I  
Kata Kunci : Larangan, Menikah Kembali, Faktor

Penelitian ini bermula dari adanya permasalahan yang timbul akibat larangan yang diberikan oleh anak kepada orangtuanya untuk menikah kembali setelah kepergian sang ayah di Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Walaupun dari segi hukum, orang tua memiliki hak untuk menikah kembali setelah berakhirnya masa iddah, namun larangan tersebut masih tetap ada. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui serangkaian wawancara yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak yang terkait secara langsung. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa anak tidak memiliki wewenang untuk menghalangi ibunya untuk menikah lagi setelah meninggalnya sang ayah, terutama jika ibu sudah melewati masa iddahnya. Beberapa faktor yang menjadi dasar dari larangan tersebut antara lain adalah kekhawatiran akan kehilangan kasih sayang, ketidaknyamanan terhadap kehadiran sosok baru dalam lingkungan keluarga, kurangnya kesiapan dalam menghadapi perubahan situasi, dan pertimbangan aspek ekonomi yang tidak dapat diabaikan.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Larangan Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul., M.H.I. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanafi selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga.
3. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Kepada Abi saya, Almarhum Tgk. Taufik, Nyakmi saya Cut Agustinur, Adek saya, Cut Tasya Hunira dan Cut Aqilla Ufairah
6. Terimakasih juga kepada keluarga besar saya, Teuku Raja Muhammad Ali, yg telah mendukung saya sepenuhnya
7. Terimakasih kepada kawan yg telah membantu saya dalam hal” kecil, Rahmad Vesi Ihkwadi, S.H. , Fitriyani, S.pd.
8. Terimakasih kepada kawan-kawan saya yg selalu mendukung saya, Rahmad Vesi Ihkwadi, Asyraf Kamil Pasha, Saldy Andika, Muhammad Aripuddin, Ilmi Sapriandi, Fachrul Rozi, Muhammad Ichwan, Fadlul Fata, Rizatillah, Putro Suka Ayomi, Riza umami, Zuhir Ratmansyah, Riyan Farhan Ramadhan, Abdul Rafur, Mohd. Dzacky Syuhra, Diky Safrial Pratama, Teuku zulfikar, Imam Maulidin, Auriza Saputra, Rahmad, Hendra Fransiska, Dani Aryadi, Rizqan jadida
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 5 Maret 2024  
Penulis,



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kōf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We



س	Sin	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Tā *Marbutah* (ة) hidup.  
Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- Tā *Marbutah* (ة) mati  
Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Kepustakaan.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
6. Pedoman penulisan.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB DUA KONSEP JANDA YANG INGIN MENIKAH LAGI.....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Pernikahan dalam Islam .....	21
1. Pengertian Pernikahan .....	21
2. Hukum Pernikahan .....	22
3. Hakikat Perkawinan.....	25
4. Tujuan Pernikahan.....	26
5. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	28
B. Konsep Ihdad.....	30

C. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam.....	36
D. Hak dan Tanggung Jawab Anak setelah Ayah Meninggal .....	37
E. Teori Psikologi .....	41
<b>BAB TIGA LARANGAN ANAK TERHADAP IBU YANG INGIN MENIKAH LAGI DI DESA KABU TUNONG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur ...	44
B. Kronologis anak melarang ibunya menikah lagi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.	45
C. Faktor penyebab seorang anak melarang ibunya menikah lagi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya .....	45
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Melarang Ibunya Menikah Lagi setelah Ayahnya Meninggal di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.	54
E. Analisis Penulis .....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memiliki pasangan hidup bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga kebutuhan emosional, persahabatan, pemenuhan, dan norma sosial. Pasangan hidup dapat memberikan dukungan emosional, cinta, dan kasih sayang, serta dapat menjadi sahabat dan pendamping yang dapat dipercaya dan diandalkan pada saat dibutuhkan. Mereka dapat berbagi pengalaman, minat, dan tujuan, serta membantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa orang merasa bahwa memiliki pasangan hidup dapat membuat hidupnya lebih lengkap dan memuaskan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan Pernikahan juga berupa akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan juga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>2</sup> Seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya isteri adalah pasangan suami.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung :CV.Nuansa Aulia), hlm. 76.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

Keluarga merupakan tempat yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak dan menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab, bijaksana, dan juga berakhlak mulia. Anak adalah istilah yang mengacu pada individu yang belum mencapai usia dewasa atau kedewasaan. Secara umum, status anak didefinisikan berdasarkan usia biologis, di mana individu dianggap anak sampai mencapai batas usia tertentu yang ditentukan oleh hukum atau budaya setempat. Tetapi anak yang peneliti maksud disini tidak membahas tentang usia pada anak, melainkan tentang posisi seseorang sebagai anak daripada orang tua.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau disebut dengan istilah *single parent*. Jika memang pasangan yang berpisah karena perceraian atau kematian yang memiliki anak dari perkawinan tersebut, maka dengan terpaksa akan terjadi pola asuh *single parent* dalam kurun waktu permanen atau sementara waktu. Sebagian ibu memilih menjadi *single parent* karena sudah merasa cukup mampu mendirikan suatu keluarga meskipun tidak didampingi pasangannya.<sup>5</sup>

Dalam konteks fiqh Islam, keadaan menjadi seorang *single parent* dapat terjadi baik karena kematian suami maupun perceraian. Dalam kedua situasi tersebut, konsep iddah menjadi relevan dalam panduan hukum Islam bagi perempuan. Iddah merupakan periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah kehilangan suami, baik karena meninggal dunia maupun perceraian, sebelum ia dapat menikah kembali. Tujuan utama dari iddah adalah memberikan waktu bagi perempuan untuk meratapi kehilangan suami, menegaskan status kehamilan jika ada, serta menghindari kebingungan mengenai keturunan jika perempuan tersebut hamil. Selain itu, iddah juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan memastikan bahwa

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 73.

<sup>5</sup> Darwis Hude, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 34.

keputusan untuk menikah kembali diambil dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai iddah menjadi penting bagi perempuan yang mengalami status single parent dalam praktik fiqh Islam.

Para ulama mazhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]:234,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا  
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqarah [2]:234)

Yang demikian itu apabila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi apabila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka menunggu sampai dia melahirkan anaknya atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab. Putusnya perkawinan karena kematian tenggang waktunya dihitung sejak suaminya meninggal, ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 469.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 69.



Dalam Islam, tidak ada larangan bagi perempuan janda untuk menikah kembali setelah masa iddah mereka selesai. Sebaliknya, agama Islam bahkan mendorong perempuan janda untuk menikah kembali jika mereka merasa bahwa itu akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mereka.<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa perempuan janda memiliki hak untuk menikah kembali: "Jika perempuan itu berusaha untuk menikah, sebenarnya dia telah melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri." (Surah Al-Baqarah, ayat 234). Hal ini menunjukkan bahwa menikah kembali bukanlah tindakan yang dilarang atau dianggap tabu dalam Islam, tetapi sebagai hak yang diberikan kepada perempuan untuk mencari kebahagiaan dan kestabilan dalam hidup mereka.<sup>9</sup>

Quraish Shihab, seorang ulama dan cendekiawan Islam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an, memiliki pandangan yang sejalan dengan banyak ulama lainnya mengenai masalah ini. Menurut Quraish Shihab, istri memiliki hak untuk menikah lagi setelah selesai masa iddahnya. Beliau mendasarkan pandangan ini pada pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan masa iddah. Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami bahwa pernikahan adalah hak asasi setiap individu, termasuk bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia. Dia juga menyoroti bahwa masa iddah bukanlah masa yang ditujukan untuk melarang istri untuk menikah kembali, melainkan untuk memberikan waktu bagi mereka untuk berduka dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dalam hidup mereka.

Namun, dalam proses menikah kembali, perempuan janda dihibau untuk memilih pasangan yang baik dan bertanggung jawab, serta untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya. Penting bagi mereka untuk memastikan bahwa pasangan yang

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 121.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

dipilih memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat menjadi pendamping yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan janda yang ingin menikah kembali, di mana semakin banyak perhatian diberikan pada pendapat dan kesejahteraan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Pada masa lalu, keputusan perempuan janda untuk menikah kembali mungkin lebih didasarkan pada kebutuhan pribadi atau keinginan untuk membangun kembali kehidupan romantis mereka. Namun, belakangan ini, ada penekanan yang lebih besar pada pentingnya mempertimbangkan persetujuan dan kebahagiaan anak-anak dalam proses tersebut.

Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan anak-anak dalam segala hal, termasuk dalam konteks pernikahan. Perempuan janda yang ingin menikah kembali dihimbau untuk berdialog dengan anak-anak mereka, mendengarkan pendapat mereka, dan mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kehidupan keluarga mereka secara keseluruhan. Ini menunjukkan pergeseran budaya yang lebih menyadari pentingnya dinamika keluarga dan peran orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

Selain itu, masyarakat juga semakin mengakui bahwa kehadiran pasangan baru dalam kehidupan keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung pada dinamika hubungan antara orang tua dan anak-anak. Oleh karena itu, perempuan janda dianjurkan untuk menjalin komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka dan

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 206.

memastikan bahwa mereka merasa nyaman dengan kehadiran calon pasangan baru dalam kehidupan keluarga mereka.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa kasus tentang Perempuan yang sudah meninggal suaminya dan hendak menikah lagi di Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya masih sangat mempertimbangkan ketentuan fiqh, seperti tetap taat dalam masa iddahnya, dan menjaga etikanya dalam beriddah. Pada kondisi perempuan yang ingin menikah lagi setelah suaminya meninggal dan punya anak, ada beberapa kasus tentang anak melarang ibunya untuk menikah lagi sesudah ayahnya meninggal yang pernah terjadi pada Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Bahwa peneliti mencantumkan satu kasus dalam latar belakang masalah ini, yaitu anak yang melarang ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia.

Dalam konteks pemilihan ayah sambung atau adopsi, eksistensi anak sangatlah penting. Anak merupakan subjek utama dalam proses adopsi dan kepentingan serta kebutuhan mereka harus menjadi prioritas utama. Pemilihan ayah sambung yang baik harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

Dalam proses pemilihan ayah sambung, berbagai faktor dapat dipertimbangkan, termasuk kemampuan calon orang tua untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan aman, dukungan emosional dan finansial yang cukup, serta kesiapan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Calon orang tua juga harus melalui proses penilaian dan evaluasi yang ketat, termasuk latar belakang mereka, kesehatan fisik dan mental, serta kelayakan sebagai orang tua yang potensial. Penting untuk diingat bahwa anak memiliki hak untuk memiliki keluarga yang baik, mencintai, dan memberikan perhatian

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 53.

yang cukup. Selama proses pemilihan ayah sambung, kepentingan anak harus diutamakan.<sup>12</sup>

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi larangan atau pembatasan terhadap pernikahan bagi seorang janda. *Pertama*, jika janda masih dalam status perkawinan yang sah. *Kedua*, masa tunggu yang harus dijalani oleh janda sebelum mereka dapat menikah kembali setelah perceraian atau kematian pasangan sebelumnya. Kenyataannya di desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya didapati kasus anak melarang ibunya untuk menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia. Dalam hal ini, peneliti ingin memperinci masalah ini dengan judul **“Larangan Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal dalam Tinjauan Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab seorang anak melarang ibunya menikah setelah ayahnya meninggal di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan anak terhadap pernikahan ibunya setelah ayahnya meninggal di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Darwis Hude, *Menjadi Single Parent.*, hlm. 34.

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:
  - a. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab seorang anak melarang ibunya menikah lagi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
  - b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap seorang anak melarang ibunya menikah setelah ayahnya meninggal dalam tinjauan hukum Islam di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
2. Sedangkan Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca di antaranya menambah wawasan dalam materi Hukum Keluarga yang berkaitan dengan anak yang melarang ibunya menikah lagi.
  - b. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang faktor anak yang melarang ibunya untuk menikah lagi.
3. Tujuan dan Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan masyarakat serta para sarjana Hukum Keluarga tentang anak yang melarang ibunya menikah lagi.
4. Tujuan dan Kegunaan Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat

memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap anak yang melarang ibunya menikah lagi.

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Sebagai tambahan *khazanah* ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Program Studi Hukum Keluarga.

#### D. Penjelasan Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Anak melarang ibunya menikah : Larangan anak yang peneliti maksud di sini adalah larangan anak kepada ibunya yang hendak menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia.
2. Perkawinan :yaitu bersatunya antara seorang pria dengan seorang wanita dengan ikatan halal sebagai suami istri, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang harmonis kekal dunia akhirat, atau dapat dikatakan juga dengan menghimpun dua orang antara pria dengan wanita menjadi satu sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kekurangan mereka masing-masing.<sup>13</sup>
3. Tinjauan :menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan berarti memahami atau mempelajari agar mendapat kesimpulan dari hasil kegiatan yang ingin diteliti.<sup>14</sup>

#### E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah ditulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk

---

<sup>13</sup> Tinuk dwi cahyani, *Hukum perkawinan*, (cet. 1, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

<sup>14</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, (KBBI), hlm. 11.

mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Skripsi oleh Khusni Wajid Anwar pada tahun 2014 dengan judul “*Larangan Anak kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalah*”. Skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi alasan seorang anak melarang ibunya untuk menikah lagi dan bagaimana dampak dari larangan anak terhadap kehidupan keluarga dalam tinjauan masalah. Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif berdasarkan *Maqasid Asy-Syariah* dan kaidah fiqh. Lokasi penelitian di Desa Blitar Kecamatan Madura Kabupaten Banjar Negara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik instrumen baik itu observasi wawancara langsung dan menggunakan dokumentasi. Data yang diperoleh baik itu data primer maupun data skunder selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan metode deduktif.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas terkait larangan anak kepada orang tua yang ingin menikah lagi. Perbedaannya adalah di sini peneliti melakukan penelitian dengan tinjauan *Maqashid al-‘am min al-tasyri’*

2. Skripsi oleh Fahmi pada tahun 2022 dengan judul “*Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent Di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar*”. Skripsi ini membahas tentang apa sebab yang alasan anak melarang orang tua untuk menikah lagi, dan bagaimana dampak dari larangan anak tersebut kepada orang tua untuk menikah lagi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

---

<sup>15</sup> Khusni Wajid Anwar, *Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalah*, (UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 82.

wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan deskripsi.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas faktor anak yang melarang orangtua menikah lagi. Perbedaannya adalah pada penelitian ini orangtuanya ingin menikah lagi karena memiliki anak kecil yang harus diasuhnya, sehingga membutuhkan seorang suami agar menghadirkan sesosok ayah kepada anaknya yang masih kecil. Pada penelitian yang peneliti lakukan mengfokuskan bagaimana faktor dan tinjauan hukum Islam terhadap anak yang melarang ibunya menikah lagi.

3. Skripsi oleh Muhammad Al-fashi tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Melarang ibunya untuk menikah kedua kalinya di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana kasus ibu (janda) yang ingin menikah lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan. Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap anak melarang ibunya untuk tidak menikah lagi yang kedua kalinya di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ibu memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak, jika ditinjau dalam Hukum Islam secara Fiqih Munakahat dan Maqashid Syariah, ibu (janda) memiliki wewenang atas dirinya sendiri, siapapun tidak bisa memaksa atau menyuruh kehendaknya untuk menikah atau tidak menikah lagi maka kurang tepat apabila anak kandung atau keluarganya melarang ibu (janda) untuk menikah lagi dan telah menyalahi

---

<sup>16</sup> Fahmi, *Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi*, (UIN Malik Ibrahim, 2022), hlm. 71.



hakikat pernikahan dalam Hukum Islam dan kemaslahatan sebuah pernikahan dalam tinjauan Maqashid Syariah.<sup>17</sup>

4. Skripsi oleh Juli Ardiansyah tahun 2019 dengan judul *larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi*, yang berkesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi, dengan alasan sering bertengkar dengan keluarga, berselisih pendapat, kurangnya kasih sayang yang utuh terhadap anak. Selain itu juga faktor ekonomi, dan faktor usia. Berbagai problematika yang dihadapi seorang orang tua yang single parent, terkadang perasaan jenuhpun mulai datang dan mereka ingin mempunyai pendamping hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan anak melarang orang tua untuk menikah lagi, dan untuk mengetahui dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi. Subjek dalam penelitian adalah anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anaknya untuk menikah lagi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan deskripsi. Data yang sudah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama melarang orang tuanya untuk menikah lagi. Perbedaannya adalah di sini yang ingin menikah lagi adalah ayahnya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pernikahan istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Al-Fashi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Melarang ibunya untuk menikah kedua kalinya di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan*, (UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 77.

<sup>18</sup> Juli Ardiansyah, *larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi*, (UIN sunan Kalijaga, 2019), hlm. 74.

5. Skripsi oleh Fazar Hermawan tahun 2020 dengan judul “Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi (Studi Kasus pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar)”. Hasil dari penelitian ini yakni: dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang wanita single parent yang menahan diri dan bersabar menghadapi keadaannya (tidak menikah) memang sangat sulit dan tidaklah mudah, karena itulah Nabi sangat mengutamakan wanita yang demikian sehingga bersabda dalam hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tersebut. Dalam pandangan ilmu psikologi, anak usia dini yang kehilangan ayahnya akan membutuhkan perhatian ekstra dari ibunya, jadi meskipun jika seorang wanita single parent harus menikah, alangkah baiknya menunggu anaknya tersebut tumbuh dewasa. Akan tetapi jika memang terdapat faktor-faktor lain yang lebih mengharuskannya untuk menikah, maka menikahlah yang memang lebih baik untuknya<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah disini sama sama melarang orang tua untuk menikah lagi. Perbedaannya adalah pada tulisan ini membahas orang tua yang akan berpoligami, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang janda yang ingin menikah lagi. جامعة الرانيري

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh di lapangan, meliputi observasi, wawancara, auditori, dan visual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data lapangan meliputi teknik observasi, wawancara, dan

---

<sup>19</sup> Fajar Hermawan, *Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi (Studi Kasus pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar)*, (UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 88.

dokumentasi. penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena alam karena fokusnya, bersifat *naturalistic* mendasar atau alamiah dan tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.<sup>20</sup>

Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis empiris, Pendekatan Yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu field research atau lapangan. Jenis Penelitian field research adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.<sup>23</sup> Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara yang dilakukan kepada anak yang bersangkutan di Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 21

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder :

#### 1. Data Primer

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.<sup>24</sup> Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada anak yang melarang orangtuanya untuk menikah lagi di Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, kepada beberapa tokoh agama setempat, tokoh masyarakat setempat dan aparatur Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.<sup>25</sup> Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seorang Anak Melarang Ibunya

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 41.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 42.

Menikah setelah ayahnya meninggal. Data ini Juga didapati dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti kitab Al muwatta terjemahan yang dikarang oleh imam malik dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad rahimuddin pada tahun 2015, artikel, al-qur'an, jurnal atau website lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.<sup>26</sup>

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis dan juga tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet). Metode ini tujuannya untuk menguatkan data-data yang sudah ada.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta, KENCANA, 2017) hlm. 43.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap:

### a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

### c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan

informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mulamula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* Alih Bahasa Tjetjep Rohendi, (Jakarta : UI- Press, 1992), hlm. 17.

## 6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karaya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga di dalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah skripsi, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, hak-hak anak terhadap orang tuanya, dasar hukum anak dalam menasehati orang tuanya, dan yang terakhir menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti sari dari suatu penelitian, karena di dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan



masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seorang anak melarang ibunya menikah setekah ayahnya meninggal serta faktor apa saja yang mempengaruhi anak melarang orang tuanya untuk menikah lagi.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang didalamnya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca.



## **BAB DUA**

### **KONSEP JANDA YANG INGIN MENIKAH LAGI**

#### **A. Hukum Pernikahan dalam Islam**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan Pernikahan juga berupa akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan juga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>29</sup> Seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya isteri adalah pasangan suami.<sup>30</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>31</sup>

Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikah atau mengawinkan, kata nikah itu sendiri bermakna aqad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shahih*.<sup>32</sup> Menurut pengertian istilah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya sehingga antara keduanya (suami isteri) mempunyai hak dan

---

<sup>29</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

<sup>31</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 11.

<sup>32</sup> As'ad Aliy, *Fathul Mu'in*, (Kudus: 1979). Hlm. 1.

kewajiban Pada hakekatnya pernikahan merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT.

Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan Allah SWT. Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami isteri dengan mengatas namakan Allah.<sup>33</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum dasar nikah adalah Sunnah, hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan nikah jika sudah mampu. Maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah adalah sunnah. Tetapi hukum nikah ini bisa berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunat, makruh, haram, bahkan dapat berubah wajib. Islam mengajurkan dan mengembirakan kawin sebagai mana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 1990), hlm. 69.

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S. al-Baqarah [2]: 232).

Disamping ayat di atas juga terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

”Hai, para pemuda, barang siapa telah sanggup di antara kamu untuk nikah, maka nikahilah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya”. (H.R.Bukhari)

Dari deskripsi Al-Qur’an maupun hadist di atas, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syariat Islam, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluri manusia yang diridhoi oleh Allah SWT tidak terkecuali pernikahan yang dilakukan oleh istri yang ditinggal suami baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Bahwa golongan jumbuh ulama berpendapat nikah hukumnya sunnah. Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

a. Pernikahan wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin.

b. Pernikahan Sunnah

Adapun bagi yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah

dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta tidak dibenarkan Islam.

c. Pernikahan Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia kawin, sebaliknya juga perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau mukanya gopeng atau penyakit lainnya pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblahn ia menerangkan semuanya itu kepada lakilakinya, ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barangbarang bilamana ada aibnya.<sup>34</sup>

d. Pernikahan Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Pernikahan Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya adalah mubah.<sup>35</sup>

Pernikahan adalah berkumpulnya antara dua insan lawan jenis yang semula terpisah dan juga berdiri. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan Pernikahan juga berupa akad yang sangat kuat atau

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 206.

<sup>35</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 6* Terjemah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm. 22-26.

gholiddan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan juga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>36</sup> Pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.<sup>37</sup> Seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya isteri adalah pasangan suami.<sup>38</sup>

### 3. Hakikat Perkawinan

Hakikat perkawinan adalah institusi sosial yang mendefinisikan hubungan antara dua individu yang memilih untuk berkomitmen secara resmi, baik secara hukum maupun budaya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengikat pasangan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga emosional. Dalam banyak budaya, perkawinan juga dianggap sebagai fondasi dari keluarga, menjadi landasan bagi reproduksi, pembentukan identitas, dan pertumbuhan anak-anak. Lebih dari sekadar ikatan romantis antara dua individu, perkawinan juga merupakan kontrak sosial yang mengatur hak dan kewajiban pasangan tersebut satu sama lain, serta hubungan mereka dengan masyarakat secara lebih luas.

Di balik romantisme dan kesetiaan, hakikat perkawinan juga mencakup komitmen untuk saling mendukung dan membantu dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Pasangan yang menikah diharapkan untuk saling memperkuat, memberikan dukungan emosional, finansial, dan moral satu sama lain, serta bersama-sama mengatasi rintangan yang mungkin timbul dalam perjalanan hidup

---

<sup>36</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 11.

<sup>37</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA 2005), hlm. 17.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran ...*, hlm. 206.

mereka. Kesetiaan dan kepercayaan menjadi pilar penting dalam perkawinan, mengingatkan bahwa hubungan tersebut memerlukan komitmen yang berkelanjutan dan kesediaan untuk tetap bersama dalam suka dan duka.

Namun, hakikat perkawinan juga mencakup realitas bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Konflik, perbedaan pendapat, dan tantangan-tantangan lainnya adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan berpasangan. Kunci dari perkawinan yang sukses adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, menerima perbedaan, dan bersedia untuk berkompromi demi keberlangsungan hubungan. Hal ini menuntut adanya keterbukaan, kesabaran, dan kerja sama yang kuat dari kedua belah pihak

#### 4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi, suci, dan mulia. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara matang dan sempurna, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara lakilaki dan perempuan saja, atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsu biologisnya belaka, namun ia memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia. Dari perkawinan yang sah akan lahir generasi penerus yang shaleh dan shalehah, yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa, negara, dan agamanya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan pernikahan adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan pernikahan juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah”.

Adapun tujuan sekunder dari pernikahan itu diantara lain :

- a. Untuk memenuhi hasrat naluriyah yakni kebutuhan biologis secara sah

Sudah menjadi fitrah manusia untuk tertarik dan saling mencintai pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan biologis. Karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu (baik fisik maupun materi) untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara syah dan halal.

- b. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biologis tersebut harus disalurkan, diarahakan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.

- c. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki

Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang



semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari rizeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan UU nomor 1 tahun 1974 tujuan pernikahan juga dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Bab 2 pasal 3. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan dilaksanakan karena dengan dasar anjuran Al-Qur'an dan hadist. Selain karena sebab tersebut, pernikahan juga dilaksanakan karena hikmahnya yang sangat banyak.

#### 5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun pernikahan dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan. Adapun syarat-syarat calon suami adalah sebagai berikut:
  1. Beragama Islam.
  2. Terang laki-laknya (bukan banci).
  3. Orangny dapat diketahui dan tertentu.
  4. Calon mempelai laki-laki jelas halal nikah dengan calon isteri.
  5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 187.

7. Tidak sedang melakukan iharam
8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
9. Tidak beristeri lebih dari empat orang.

Sedangkan syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
  2. Terang wanitanya (bukan banci).
  3. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya.
  4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
  5. Bukan mahram calon suami.
  6. Belum pernah dili'an (sumpah lia'an) oleh calon suami.
  7. Terang orangnya.
  8. Tidak sedang dalam masa haji atau umroh.
- b. Adanya dua orang saksi. Sebagai saksi diisyaratkan:
1. Beragama Islam.
  2. Baligh.
  3. Berakal.
  4. Tidak dipaksa.
  5. Terang laki-lakinya.
  6. Adil (bukan fasik).
  7. Tidak sedang haji atau umroh.
  8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bisafah).
  9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya
- c. Wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
1. Beragama Islam.
  2. Baligh.
  3. Berakal.
  4. Laki-laki.
  5. Adil.

6. Mendengar (tidak tuli).
  7. Melihat (tidak buta).
  8. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
  9. Tidak Pelupa (Mughaffal).
  10. Menjaga harga diri (menjaga Muru'ah).
  11. Mengerti ijab qobul.
  12. Tidak merangkap jadi wali.
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- Ijab dan qobul harus terbentuk dari asal kata “*Inkah*” atau “*Tazwiz*” atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menikahkan”. Sighat akad nikah yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>40</sup>

Adapun yang menjadi syarat sah perkawinan adalah:

- 1) Kedua Calon Pengantin
- 2) Tidak Menikah dengan Mahram
- 3) Wali Nikah Laki-Laki
- 4) Ada Saksi
- 5) Ijab Qabul

## B. Konsep Ihdad

*Ihdad* menurut bahasa adalah berarti larangan, sedangkan menurut istilah syara', Ihdad adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan. Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati oleh suaminya. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah. Menurut

---

<sup>40</sup> Abdrrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2006), hlm, 46-47.

jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi'i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>41</sup> Sedangkan menurut istilah syara',

Ihdad adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, kemudian mencegah juga dari wewangian, artinya tidak memakai wewangian untuk badan, pakaian atau memakai celak kalau yang meninggal tersebut ghairu muhrim. Adapun untuk muhrim memakai celak mata yang ada wewangiannyapun diharamkan, kecuali ada hajat tertentu, seperti sakit diberi kemurahan baginya, meskipun memakainya harus malam hari dan siang hari harus dihapus.<sup>42</sup>

Adapun Ketika istri sedang menjalankan masa iddahnya, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh istri, yaitu :

#### 1. Haram Menikah dengan Laki-laki lain

Dalam konteks hukum Islam, perempuan yang sedang menjalani iddah, baik itu karena perceraian, fasakh (pembatalan pernikahan), atau kematian suami, dikenai ketentuan khusus mengenai pernikahan selama periode tersebut. Di dalam fiqh, ditegaskan bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkannya atau menceraikannya. Hal ini disebabkan oleh tujuan dari iddah itu sendiri, yang antara lain untuk memberikan waktu bagi perempuan untuk meratapi kehilangan, menegaskan status kehamilan jika ada, serta menghindari kebingungan mengenai keturunan jika perempuan tersebut hamil.

Jika perempuan tersebut melanggar aturan ini dengan menikah selama masa iddah, pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum

---

<sup>41</sup> Muhammad Zaenul Arifin, *Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: zaman, 2012), hlm. 126.

<sup>42</sup> Syaikh Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyah Al-Badjuri 'ala Ibni al-Qasim Al-Ghuzi*, (Bandung: Syirkah alMaarif, 2002), hlm. 176.

Islam. Lebih dari itu, jika perempuan tersebut melakukan hubungan badan dengan suami barunya, maka dia dapat terkena hukuman al-hadd, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau otoritas Islam yang berwenang atas pelanggaran tertentu sesuai dengan hukum syariat Islam. Dengan demikian, larangan menikah selama masa iddah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam dan bertujuan untuk melindungi kehormatan, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat Muslim.

## 2. Larangan berhias

Dalam konteks fiqh sunnah, terdapat larangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk berhias secara berlebihan atau memperlihatkan keindahan mereka di depan laki-laki yang bukan mahram mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga kesucian dan kehormatan diri serta memastikan bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak menarik perhatian yang tidak seharusnya.

Rasulullah Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas terkait dengan hal ini. Beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menampilkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menegaskan bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah dianjurkan untuk membatasi penampilan mereka dan tidak berhias secara berlebihan agar tidak menarik perhatian yang tidak seharusnya.

Selain itu, perempuan yang sedang dalam masa iddah juga diminta untuk menghindari situasi-situasi yang dapat menimbulkan godaan atau memicu nafsu dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk menjaga jarak dan menghindari interaksi yang tidak perlu dengan laki-laki yang bukan mahramnya selama masa iddah.

Larangan berhias ketika masa iddah juga bertujuan untuk menghormati masa berkabung dan meratapi kehilangan yang mereka

alami. Dalam konteks ini, mengurangi perhatian terhadap penampilan diri dapat membantu perempuan yang sedang dalam masa iddah untuk fokus pada proses penyembuhan dan introspeksi diri.<sup>43</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ihdad adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita adalah dilarang hukumnya, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

Secara historis ihdad merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Perempuan Arab yang ditinggal mati oleh suaminya atau anggota keluarganya harus mengurung diri di dalam sel, terasing, tidak boleh keluar dan tidak boleh memakai pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangat busuknya bau badan orang yang ihdad sehingga tidak seorangpun mau mendekat, sekiranya dia keluar rumah, pasti segera disergap oleh burung-burung gagak karena baunya yang menyerupai bangkai, dan ihdad pada masa itu dijalankan dalam batas waktu yang amat panjang.

Kewajiban berihdad mengikuti kewajiban iddah. Selama masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Hukum Iddah dan ihdad ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah r.a. ia berkata:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ

---

<sup>43</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita...*, hlm. 451.

بُن عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَحْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي نَحْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan".<sup>44</sup>

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak) lebih utama dari iddah karena kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan iddah wafat, dimana perempuan itu tidak beriddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena dharurat syar'iyah untuk mencari nafkah atau melayani publik, menurut beliau, maka tidak ada dosa baginya. Dan meninggalkan untuk berdandan/berhias, dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka ketika tidak

<sup>44</sup> Muslim 2727, Abu Daud, 1952, Ahmad, 13922, Ad-Darami, 2186, Ibnu Majah, 2024, An-Nasai, 3494, hadis ini shahih

dalam masa iddah, akan tetapi jika ada seseorang meminangnya, maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.

Berbagai hadis yang telah penulis paparkan nampak bahwa tradisi pra Islam masih diadopsi oleh Islam dengan perubahan pembatasan masa iddah dari satu tahun menjadi lebih pendek empat bulan sepuluh hari ditambah dengan konsep pelarangan secara ekstrim terhadap larangan segala bentuk menghias diri, meskipun dalam kadar yang biasa. Dan lebih memberatkan adanya pelarangan keluar rumah, perempuan tidak boleh terlibat dalam dunia publik. Oleh karenanya untuk saat ini perlu kembali melakukan reinterpreterasi iddah yang harus dikembalikan dalam konteks zaman saat ini, yaitu dengan kembali ketujuan disayariatkannya.<sup>45</sup>

Sesuai dengan hakikatnya iddah dan idhad adalah bentuk penghormatan perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri dari suami yang ditinggalkannya, sebagai langkah untuk memperjelas status yang ada dalam rahimnya, dan juga sebagai waktu untuk mempersiapkan dirinya menjadi single parent, memikirkan bagaimana kedepannya, apakah fokus untuk menjaga anak-anaknya atau kembali menikah.

Hal ini membutuhkan pemikiran yang mendalam. Sebagian wanita biasanya untuk persoalan materi tidak menjadi permasalahan baginya, hanya saja biasanya kebutuhan psikologis dan biologis menjadi tuntutan tersendiri. Dan terkadang jika tidak terpenuhi akan berdampak pada keteraturan ritme kehidupan seseorang, oleh karenanya Islam memberikan keleluasaan untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya tersebut, yang dengan kembali menikah dengan laki-laki lain yang penting telah menyelesaikan proses iddah dan idhadnya.

---

<sup>45</sup> Ruhainidhuhayatin dkk, *Rekontruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta; PSW IAIN,2000), hlm. 170.



## C. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Ada beberapa bentuk nikah yang terlarang dalam Islam yaitu :

### 1. Nikah *Mut'ah*

Kalimat *Mut'ah* berasal dari bahasa Arab yang artinya kesenangan dan kenikmatan, kemudian berkembang istilah ini menjadi sebuah nama perkawinan yaitu nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laiki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu. Al-Jazairi mendefinisikan “Nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu tertentu.”<sup>46</sup> Nikah yang semacam ini akan terlepas apabila waktu yang ditentukan telah habis

### 2. Nikah *Tahlil*

Nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diceraikan suaminya dengan talak tiga, perkawinan tersebut dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami yang kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahannya. Dengan definisi tersebut bahwa nikah tahlil yang bisa menghalalkan suami pertama untuk menikahi istrinya yang telah ditalak tiga adanya unsur kesengajaan (niat tahlil). Apabila tidak ada niat untuk menghalalkan maka suami pertama boleh menikahi bekas istrinya yang telah ditalak tiga setelah menikah dengan laki-laki lain dan telah dicerai serta telah habis masa iddahannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 11.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

### 3. Nikah Syighar

Pada masa sebelum Islam, syighardiakui sebagai suatu bentuk perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi saw setelah datangnya Islam, karena bentuk perkawinan ini menghalangi wanita dari haknya. Sayid Sabik memasukannya kedalam bentuk pernikahan yang terlarang. Sebagian Fuqaha mendefinisikan: Seseorang mengawinkan Perempuan yang ada di bawah perwaliannya kepadanya dengan tanpa ada mahar di antara mereka. Sepakat para Ulama Perkawinan semacam tidak sah, terlarang dan akadnya batal.<sup>48</sup>

#### D. Hak dan Tanggung Jawab Anak setelah Ayah Meninggal

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut agama Islam, anak adalah anugerah dari Allah SWT dan harus dijaga, dididik, dan dikembangkan segala potensinya sesuai dengan fitrahnya. Akan tetapi definisi anak yang peneliti maksud di sini adalah anak yang sudah baligh, bukan anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Istilah anak yang peneliti gunakan di sini ditujukan kepada hubungan anak dan orang tua, atau anak dalam kategori hubungan darah dan tidak membahas bahwa anak yang peneliti tulis adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Anak memiliki hak mendapatkan warisan dari ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hak waris anak kandung diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan memiliki urutan pewarisannya. Anak kandung memiliki hak lebih besar dibandingkan dengan anak angkat atau anak tiri. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta waris akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Anak laki-laki memiliki hak lebih besar

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm., 15.

dibandingkan dengan anak perempuan. Jumlah nilai warisan anak laki-laki besarnya mencapai dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Namun, jika anak laki-laki itu anak tunggal, maka bagiannya menjadi setengah dari jumlah warisan pewaris (ayahnya).

Anak perempuan bisa menjadi ahli waris bila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari total harta yang ditinggalkan pewaris (dalam hal ini ayah). Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari total harta warisan. Total nilai dua pertiga tersebut nantinya dibagi rata untuk kedua anak perempuan yang bersangkutan.

Setelah ayah meninggal, anak memiliki tanggung jawab untuk memelihara nama baik keluarga dan mendoakan ayah yang telah meninggal. Anak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga ayah dan kerabatnya.<sup>49</sup> Selain itu, anak juga memiliki hak mendapatkan nafkah dari keluarga ayah atau ahli warisnya selama masa iddah. Jika anak masih kecil, maka tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut ada pada ahli waris atau kerabat keluarga almarhum ayah. Jika tidak ada ahli waris atau kerabat keluarga yang mampu memberikan nafkah, maka tanggung jawab tersebut ada pada negara.

Dengan meninggalnya ayah, maka anak juga berkewajiban atas ibunya, seperti hak untuk menjaga ibunya. Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan dalam bukunya *Fiqh At-Ta'amul Ma'a An-Nas* mengatakan, di antara hak seorang anak atas ibunya adalah bagaimana seorang ibu bisa memilihkan ayah yang baik baginya, ibu memiliki hak pula untuk mencari suami yang bisa menjadikan

---

<sup>49</sup> Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, terjemahan. Afif Muhammad (Bandung, Penerbit Pustaka, 1992), hlm. 160.

anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah sambung.<sup>50</sup> Karena pada perjalanan rumah tangga nanti, mental dan sikap anak akan banyak dibentuk oleh watak dan kepribadian sang ayah. Seorang anak punya hak untuk memiliki ayah yang sholeh, yang bisa membina akhlak mereka, menjaga kekuatan iman di hati mereka, membangkitka takwa kepada Allah, serta menjaga dan memperhatikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Maka dalam konteks ini, Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan mengambil ilustrasi yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ  
نُصِرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik; tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.” (Q.S. al-A’raf [7]: 58).

Karena itu, diperintahkan kepada janda untuk memilih calon suami yang sholeh. Hal ini sama dengan tanah yang subur yang sangat kita butuhkan untuk masa depan, iman dan ketaqwaan keturunan kita sendiri. Dalam ajaran Islam, perempuan janda dianjurkan untuk memilih calon pasangan yang soleh atau bertakwa. Hal ini karena pilihan pasangan yang baik dapat mempengaruhi kualitas kehidupan mereka di masa depan, baik secara spiritual maupun material. Rasulullah Muhammad SAW telah menekankan pentingnya memilih pasangan yang saleh dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, "Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kehancuran yang besar" (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks perempuan janda, memilih calon suami yang soleh memiliki makna yang lebih mendalam, karena mereka tidak hanya mencari

---

<sup>50</sup> Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fiqh At-Ta'amul Ma'a An-Nas*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1990), hal. 78.

pasangan hidup, tetapi juga figur yang dapat menjadi pemimpin dan pendamping yang baik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan memilih pasangan yang saleh, perempuan janda dapat memastikan bahwa mereka akan mendapatkan dukungan moral, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam ajaran Islam.

Dalam perkara ini, patut kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, seorang alim yang juga berkontribusi merumuskan kaidah ilmu nahwu. Ia berkata kepada anak laki-lakinya, "Wahai anak-anakku, aku telah berlaku baik terhadap kalian pada saat kalian masih kecil sampai besar, bahkan sebelum kalian dilahirkan". Anak-anaknya pun berkata, "Bagaimana ayah berbuat baik sebelum kami lahir? Ad-Duali menjawab, "Aku telah mencarikan untukmu sosok seorang wanita yang dapat merawat, menjaga dan tidak membuat kesulitan bagimu". Konsep dalam pemilihan pasangan di sini bersifat sama, bahwa janda juga harus mencari laki-laki yang baik pula.

Oleh karena itu, Rasulullah mewasiatkan agar setiap Muslimah memilih muslim sholeh yang sepadan, cerdas, dan berakhlak, berasal dari keluarga yang terpuji, keturunan yang baik dan berakhlak mulia. Karena semua itu akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang anak dalam segala hal. Termasuk keistiqomahan dalam agama, mulianya etika dan akhlak.

Analisis terkait dengan larangan anak terhadap ibunya untuk menikah lagi setelah kematian ayahnya dapat dieksplorasi dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara umum, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, penghormatan terhadap kehendak anak dalam situasi seperti ini harus diperhatikan dengan cermat.

Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dihormati pandangan, aspirasi, dan kehendaknya sesuai dengan usianya. Dalam konteks ini, larangan terhadap ibu untuk menikah lagi dapat dilihat sebagai ekspresi keinginan anak terkait dengan stabilitas emosional dan psikologisnya setelah kehilangan ayahnya.

## **E. Teori Psikologi**

### **1. Janda yang ingin menikah lagi setelah selesai masa Iddah**

Teori psikologi yang melibatkan janda yang ingin menikah lagi setelah selesai masa iddahnya mencakup pemahaman tentang berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi keputusan mereka. Salah satu teori yang relevan adalah teori kebutuhan interpersonal dari psikolog Abraham Maslow. Menurut teori ini, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisik, keamanan, cinta dan keanggotaan, harga diri, dan aktualisasi diri. Bagi seorang janda, keinginan untuk menikah lagi dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan cinta dan keanggotaan dalam hierarki tersebut.

Selain itu, teori adaptasi dan koping dari psikologi juga dapat memberikan wawasan tentang mengapa janda mungkin ingin menikah lagi setelah kehilangan pasangan mereka. Proses adaptasi terhadap perubahan kehidupan yang signifikan, seperti kematian pasangan, dapat memicu berbagai strategi koping untuk mengatasi stres dan kesedihan. Bagi beberapa janda, menikah lagi mungkin merupakan salah satu strategi koping yang digunakan untuk mengatasi kesepian dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian pasangan mereka.

Selain itu, teori perkembangan sosial dari psikologi juga relevan dalam memahami fenomena ini. Menurut teori ini, individu terus mengalami perkembangan sosial sepanjang hidup mereka, dan keputusan untuk menikah lagi setelah menjadi janda dapat dipahami sebagai bagian

dari proses perkembangan ini. Bagi beberapa janda, menikah lagi mungkin merupakan cara untuk mengeksplorasi identitas baru dan merasa relevan dalam konteks sosial yang berubah.<sup>51</sup>

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam pengalaman dan proses psikologis mereka sendiri. Tidak semua janda akan merasa perlu untuk menikah lagi, dan banyak faktor individu, seperti preferensi pribadi, kepercayaan agama, dan kondisi kehidupan lainnya, dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam hal ini. Oleh karena itu, teori-teori psikologis ini hanya memberikan kerangka kerja umum untuk memahami fenomena kompleks ini, dan penting untuk mempertimbangkan konteks individual setiap janda dalam menginterpretasikan motivasi mereka untuk menikah lagi setelah masa iddahnya berakhir.

## 2. Anak melarang ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal

Teori psikologi yang mempertimbangkan mengapa seorang anak mungkin melarang ibunya untuk menikah lagi setelah kepergian ayahnya mencakup berbagai aspek psikologis yang kompleks. Salah satu teori yang relevan adalah teori perubahan dan adaptasi dari psikologi perkembangan. Menurut teori ini, anak-anak dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam keluarga, seperti kematian salah satu orang tua.<sup>52</sup> Reaksi melarang ibunya untuk menikah lagi bisa menjadi salah satu cara anak untuk mengekspresikan perasaan kehilangan, kecemasan, dan ketidakamanan yang muncul akibat perubahan tersebut.

---

<sup>51</sup> Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, *Psikologi review*, 50(4), hlm. 376.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 390.

Selain itu, teori ikatan dan attachment dari psikologi juga dapat memberikan wawasan tentang fenomena ini. Menurut teori ini, anak-anak cenderung membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang tua mereka, dan kehilangan salah satu orang tua dapat menghasilkan kecemasan terhadap kehilangan orang yang tersisa. Dalam konteks ini, anak mungkin merasa cemas bahwa dengan menikah lagi, ibunya akan menjadi kurang tersedia untuk memberikan perhatian dan dukungan emosional yang mereka butuhkan.





## **BAB TIGA**

### **LARANGAN ANAK TERHADAP IBU YANG INGIN MENIKAH LAGI DI DESA KABU TUNONG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

#### **A. Profil Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur**

Gampong Kabu Tunong, yang terletak di Kecamatan Seunagan Timur, Aceh, merupakan sebuah entitas sosial-ekonomi yang menarik untuk dianalisis secara ilmiah. Dengan luas wilayah dan demografi penduduknya, Gampong ini memberikan gambaran yang kaya akan dinamika masyarakat pedesaan. Penelitian geografis menunjukkan bahwa Gampong Kabu Tunong terletak di daerah yang subur, dengan topografi yang mendukung kegiatan pertanian. Analisis data demografis mencerminkan struktur populasi dan distribusi penduduk, yang memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur usia.

Pertanian di Gampong Kabu Tunong dapat dianalisis dari segi produktivitas dan diversifikasi tanaman. Penelitian ini mencakup evaluasi terhadap pola tanam, teknik pertanian yang digunakan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian dapat memfokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, seperti penggunaan air untuk irigasi, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Gampong ini.

Selaras dengan judul, telah terjadi sebuah kasus tentang anak yang melarang ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia, DH selaku anak pertama dan seorang kakak dari 1 orang adik perempuannya merasa tidak setuju ketika ibunya menikah kembali. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak merasa sangat sedih dan terpukul. Kehilangan sosok ayah yang menjadi penopang keluarga meninggalkan luka yang mendalam dalam hatinya. Meskipun berusaha untuk tetap kuat, anak merasa terombang-ambing dalam gelombang emosi kesedihan yang melanda.

Namun, seiring berjalannya waktu, ketika ibu telah selesai masa iddahnyanya, yakni dua tahun setelah ayahnya meninggal, dia menyatakan

keinginannya untuk menikah lagi. Ini merupakan langkah menuju pemulihan dan kebahagiaan yang baru bagi ibu, yang merasa telah siap untuk membuka hatinya kembali. Namun, anak menolak dengan keras gagasan tersebut. Baginya, ayah yang telah tiada tak bisa digantikan oleh sosok lain. Dia merasa bahwa ibunya seharusnya tidak melupakan kenangan bersama ayahnya dengan menikah lagi. Keberatan anak ini menjadi hambatan besar bagi ibu yang mencari kebahagiaan kembali setelah masa duka yang Panjang.

**B. Kronologis anak melarang ibunya menikah lagi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Setelah kepergian ayahnya dua tahun lalu, hidup DH dan ibunya, Siti, berubah secara drastis. Siti, seorang wanita tangguh dan penyayang, merasa kesepian dan terisolasi setelah kepergian suaminya. Baginya, kehidupan tanpa pasangan terasa hampa, dan dia merindukan kehangatan dan dukungan yang biasa diberikan oleh suaminya. Dalam pencariannya untuk mengisi kekosongan ini, Siti mulai mempertimbangkan untuk menikah lagi. Namun, keputusannya menemui rintangan yang tak terduga dari putrinya, DH. Sebagai anak pertama, DH merasa bertanggung jawab untuk menjaga suasana harmonis dalam keluarga mereka. Baginya, kehadiran seorang ayah pengganti dapat mengganggu ikatan yang sudah terbina antara dia dan ibunya.

DH menganggap bahwa keputusan ibunya untuk menikah kembali akan merusak suasana nyaman dalam keluarga. Dia merasa bahwa kehadiran seorang suami baru akan mengubah dinamika keluarga yang sudah terbiasa satu sama lain. Ketika Siti mulai membicarakan niatnya untuk menikah lagi, DH merasa terkejut dan kesal. Dia merasa bahwa ibunya seharusnya cukup dengan cinta dan dukungan yang sudah diberikan olehnya sebagai anak. DH tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya ingin membuka hati untuk orang lain. Perasaan cemburu dan ketidakamanan pun mulai merasuki hati DH, membuatnya bertindak tanpa pertimbangan yang matang.

Bentuk protes DH terhadap niat ibunya untuk menikah lagi sangat beragam. Dia mulai merajuk dan menunjukkan sikap dingin terhadap ibunya. Setiap kali Siti membicarakan masalah ini, DH langsung menutup telinganya dan menunjukkan sikap acuh tak acuh. Lebih dari itu, DH juga mulai mengamuk di rumah, merusak barang-barang dan menciptakan suasana tegang. Tindakannya yang kasar dan keras membuat Siti semakin bingung dan terluka. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah prioritas utama, dan melihat DH merasa tidak nyaman dengan keputusannya adalah pukulan berat bagi Siti.

Tidak hanya dengan tindakan kasar, DH juga menggunakan kata-kata menyakitkan untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya. Dia terus-menerus menyalahkan ibunya atas keputusannya untuk menikah lagi, mengatakan bahwa ibunya egois dan tidak memikirkan perasaannya sebagai anak. DH merasa bahwa ibunya tidak menghargai perasaannya sebagai anak yang merindukan kasih sayang dan perhatian penuh dari ibunya. Setiap pertengkaran yang terjadi di rumah hanya menambah jarak emosional antara DH dan ibunya, membuat suasana rumah semakin tegang dan tidak menyenangkan.

Namun, meskipun DH menunjukkan penolakan yang keras terhadap keputusan ibunya, Siti tetap berusaha memahami perasaan anaknya. Dia menyadari bahwa protes DH bukanlah karena kebencian, tetapi lebih karena ketakutan dan kecemburuan atas perhatian yang akan dibagi dengan orang lain. Siti mencoba menjelaskan kepada DH bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah berkurang hanya karena kehadiran seseorang baru dalam hidupnya. Namun, upaya Siti untuk meredakan kekhawatiran DH tampaknya sia-sia karena protes dan penolakan DH tidak kunjung reda.

Melihat anaknya begitu keras menolak keputusannya, Siti akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menikah kembali. Baginya, kebahagiaan dan kesejahteraan anaknya jauh lebih penting daripada

keinginannya sendiri untuk memiliki pasangan hidup. Meskipun keputusan ini mengecewakan Siti secara pribadi, dia merasa lega karena melihat DH lebih tenang dan damai setelah keputusannya itu. Meskipun hidupnya mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya, Siti merasa bahwa kebersamaan dan kedamaian dalam keluarga mereka jauh lebih berharga daripada keinginan pribadi yang belum terpenuhi.<sup>53</sup>

Dengan demikian, konflik antara DH dan Siti menjadi cermin dari perjuangan antara keinginan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Meskipun terjadi pertentangan, akhirnya mereka mampu menemukan kesepakatan yang menghargai perasaan dan kebutuhan masing-masing. Kisah ini memperlihatkan bahwa cinta sejati dalam keluarga tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima dan mengorbankan untuk kebahagiaan orang yang kita cintai.

### **C. Faktor penyebab seorang anak melarang ibunya menikah lagi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Dalam wawancara dengan DH, seorang anak yang bersangkutan, terungkap bahwa salah satu alasan utama dia melarang ibunya untuk menikah lagi adalah karena ketidaknyamanannya dengan kehadiran orang baru dalam kehidupannya. DH mengungkapkan bahwa dia sudah terbiasa dengan keadaan saat ini dan merasa tidak ingin menghadapi perubahan besar, terutama dalam lingkup keluarganya. Dia merasa bahwa keberadaan orang baru dalam rumah tangganya dapat mengganggu keseimbangan dan keintiman yang sudah terbentuk.

Selain itu, DH juga menyatakan bahwa dirinya tidak merasa siap untuk menghadapi situasi baru yang mungkin muncul jika ibunya menikah lagi. Perasaan tidak siap ini mencakup aspek emosional dan mental, di mana DH

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bu Siti selaku ibu daripada DH dan responden di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 3 Januari 2024

mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dinamika hubungan yang mungkin berkembang dengan kehadiran orang baru. Dia mungkin merasa sulit untuk membuka diri dan menerima perubahan besar dalam kehidupannya.

Selain alasan tersebut, DH juga menyoroti aspek ekonomi dalam penolakannya terhadap ide ibunya menikah lagi. Dia menyatakan bahwa perekonomian keluarganya sudah cukup dan merasa tidak ada kebutuhan untuk memasukkan elemen baru yang mungkin memengaruhi stabilitas finansial mereka. DH mungkin menganggap bahwa keberadaan orang baru dapat memunculkan tuntutan finansial tambahan atau mengubah pola pengeluaran keluarganya.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti dapati maka ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melarang ibunya untuk menikah lagi:

1. Takut Kehilangan Kasih sayang

Anak yang menolak ide ibunya menikah lagi karena takut kehilangan kasih sayang seringkali merasakan ketidakpastian dan kecemasan terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mungkin telah mengalami atau menyaksikan situasi rumit seperti perceraian orangtua, yang secara langsung mempengaruhi persepsi mereka terhadap kestabilan keluarga. Anak-anak mungkin menghubungkan pernikahan dengan kehilangan, dan kecemasan ini dapat melibatkan ketakutan bahwa perhatian dan kasih sayang yang selama ini mereka terima akan berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan DH selaku anak yang bersangkutan di Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 8 Januari 2024.

<sup>55</sup> Wawancara Pak Darwis selaku Tuha Peut Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 4 Januari 2024.

Ketidakpastian mengenai kedudukan mereka dalam keluarga dan takut kehilangan peran utama sebagai pusat perhatian dapat menciptakan perasaan tidak aman. Anak-anak cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orangtua mereka, dan kemunculan figur baru dalam bentuk pasangan hidup ibu dapat menjadi pemicu rasa tidak nyaman dan kekhawatiran. Mereka mungkin menganggap bahwa hubungan yang baru tersebut dapat menggeser fokus perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya hanya mereka terima dari ibu mereka.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak. Mendengarkan dengan empati terhadap kekhawatiran mereka, menjelaskan dengan jelas maksud dan tujuan pernikahan, serta memberikan kepastian bahwa kasih sayang dan perhatian terhadap mereka tidak akan berkurang dapat membantu mengatasi kecemasan mereka. Selain itu, memberikan waktu bagi anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran pasangan baru juga merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan dalam dinamika keluarga yang berubah.

2. Ketidaknyamanan dengan orang baru:

Anak yang menolak gagasan ibunya menikah lagi seringkali didorong oleh ketidaknyamanan terhadap kehadiran orang baru dalam kehidupan mereka. Ketiadaan kenyamanan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian terkait hubungan dengan calon pasangan ibu, kecemasan mengenai perubahan dinamika keluarga, dan ketidaktahuan tentang peran orang baru tersebut dalam kehidupan mereka.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara Pak Darwis selaku Tuha Peut Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 4 Januari 2024.

Saat anak merasakan bahwa ada orang baru yang akan memasuki kehidupan keluarga, mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran yang mungkin membawa perubahan besar. Rasa takut bahwa hubungan dengan orang baru tidak akan sebaik atau sekuat hubungan dengan orangtua biologis dapat menjadi salah satu penyebab ketidaknyamanan ini. Anak-anak cenderung menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan orangtua mereka, dan masuknya figur baru dapat mengancam kestabilan dan keamanan yang mereka rasakan.

Selain itu, ketidaknyamanan juga bisa muncul dari ketidakpastian terkait peran orang baru dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak mungkin khawatir bahwa orang baru tersebut akan mencampuri urusan mereka atau bahkan mengubah pola hidup yang sudah mereka kenal. Rasa takut akan perubahan ini dapat menciptakan resistensi terhadap pernikahan ibu dan memperkuat keinginan anak untuk menjaga status quo.

Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, penting bagi orangtua untuk membuka saluran komunikasi yang jujur dengan anak-anak. Mendengarkan perasaan dan kekhawatiran mereka, memberikan penjelasan yang jelas tentang peran orang baru, dan memberikan dukungan serta waktu untuk anak-anak menyesuaikan diri dapat membantu meredakan ketidaknyamanan mereka dan membangun fondasi positif bagi perubahan dalam keluarga.

### 3. Tidak Siap menghadapi situasi baru

Anak yang menolak ide ibunya menikah lagi karena merasa tidak siap menghadapi situasi baru seringkali menghadapi ketidakpastian dan kecemasan terkait perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka mungkin belum siap secara emosional atau psikologis untuk menghadapi perubahan yang melibatkan kehadiran pasangan hidup

baru dalam rumah tangga mereka. Aspek-aspek ini dapat mencakup berbagai ketidaksiapan, seperti tidak siap menerima orang baru sebagai anggota keluarga atau tidak siap untuk berbagi perhatian dan kasih sayang dengan figur baru tersebut.<sup>57</sup>

Rasa tidak siap ini dapat berasal dari ketidakmengertian anak terhadap apa yang diharapkan dari pernikahan ibu dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, mereka mungkin merasa cemas karena ketidakpastian mengenai perubahan dalam rutinitas harian dan dinamika keluarga. Anak-anak sering kali menyukai kestabilan dan kepastian, dan perubahan besar seperti pernikahan dapat menimbulkan rasa takut dan kebingungan.

Orangtua perlu mengenali bahwa setiap anak memiliki waktu yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, dan penting untuk memberikan dukungan ekstra dan memberikan informasi yang jelas mengenai perubahan yang akan terjadi. Membahas perasaan anak, membuka ruang untuk pertanyaan, dan memberikan waktu untuk menyesuaikan diri dapat membantu anak merasa lebih siap dan nyaman menghadapi situasi baru dalam keluarga mereka. Melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan keluarga dan memberikan kepastian dapat membantu meminimalkan rasa tidak siap mereka terhadap pernikahan ibu.

#### 4. Perekonomian yang sudah cukup

Anak yang menentang pernikahan ibunya mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa ibu mereka telah mencapai kesejahteraan atau stabilitas ekonomi yang cukup. Pada kasus seperti ini, anak mungkin merasa bahwa kehadiran pasangan hidup baru ibu tidak diperlukan dan dapat mengancam status quo kehidupan keluarga yang sudah mapan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Pak Muhammad Iqbal selaku kepala Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 3 Januari 2024.



Ketidaksetujuan tersebut bisa menjadi hasil dari kecemasan anak tentang pembagian sumber daya dan perubahan dalam pola hidup yang telah mereka kenal.<sup>58</sup>

Anak mungkin berpendapat bahwa ibu mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan emosional tanpa kehadiran pasangan hidup baru. Mereka mungkin merasa nyaman dengan keadaan keluarga saat ini dan takut bahwa pernikahan baru akan membawa perubahan yang tidak diinginkan. Perasaan ini dapat mencakup kekhawatiran tentang pembagian perhatian, waktu, dan sumber daya yang mungkin terjadi ketika ibu menikah lagi.

Pak Darwis selaku tuha peut mengatakan “adanya kewajaran seorang anak menolak untuk ibunya menikah lagi, karena secara tidak langsung itu memasukkan orang lain kedalam kehidupan pribadinya, pada dasarnya ibu boleh saja menikah lagi. Keiklasan seorang anak untuk membiarkan ibunya menikah lagi itu sangat berat, tapi di sisi yang lain si anak kan memang harus mencoba berdamai dengan dirinya dan mencoba mengerti akan kondisi dan situasi ibunya”.<sup>59</sup>

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan didapati banyak kesamaan antara pendapat anak yang bersangkutan, pak geuchik, dan tuha peut. Hal ini dikarenakan perkara tersebut sudah pernah diselesaikan oleh aparat desa pada masa lampau, anak yang bersangkutan telah dilakukan musyawarah dengan aparat desa untuk diselesaikan masalahnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang alasan-alasan pribadi yang mendasari penolakan DH terhadap gagasan ibunya menikah lagi, yang mencakup

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Pak Muhammad Iqbal selaku kepala Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 3 Januari 2024.

<sup>59</sup> Wawancara Pak Darwis selaku Tuha Peut Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya pada 4 Januari 2024.

ketidaknyamanan dengan orang baru, ketidaksiapan menghadapi situasi baru, dan pertimbangan perekonomian keluarga.

Di Desa Kabu Tunong, keputusan ibu untuk menikah lagi setelah kepergian sang suami tidak hanya didorong oleh kebutuhan emosionalnya sendiri, tetapi juga oleh pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan praktis dan kesejahteraan keluarga. Salah satu alasan utama yang mendorongnya adalah kebutuhan akan sosok pendamping dalam hidupnya. Setelah kehilangan suaminya, ibu merasa kesepian dan kehilangan, dan menemukan kenyamanan dan dukungan emosional dalam membangun kembali hubungan dengan orang lain. Perkawinan memberinya harapan untuk menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya yang sehari-hari, serta kesempatan untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna.

Selain itu, keputusan ibu untuk menikah lagi juga dipengaruhi oleh kebutuhan biologisnya. Sebagai seorang perempuan yang masih muda dan aktif secara sosial, dia mungkin merasa dorongan alami untuk membangun kembali hubungan romantis dan memperluas keluarganya. Keinginannya untuk memiliki pasangan hidup yang dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan cinta merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan kembali jalannya hidup setelah ditinggalkan oleh suaminya.

Tidak ketinggalan, ibu juga mempertimbangkan kebutuhan anak-anaknya dalam proses pengambilan keputusan untuk menikah lagi. Baginya, kehadiran sosok ayah adalah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Dengan menikah lagi, ibu berharap dapat memberikan sosok ayah yang kuat dan stabil bagi anak-anaknya, serta memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lengkap. Ini adalah cara bagi ibu untuk memastikan bahwa anak-anaknya mendapat pengasuhan dan perhatian yang mereka

butuhkan, serta memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis mereka akan figur ayah dalam kehidupan mereka.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Melarang Ibunya Menikah Lagi setelah Ayahnya Meninggal di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Kata larangan merupakan kata yang digunakan untuk melarang sesuatu untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Kata-kata yang digunakan untuk melarang antara lain: tidak boleh, jangan, dan dilarang dapat pula digunakan dalam suatu kalimat larangan. Perasaan anak merasa bahwa jika ibunya menikah lagi menandakan ibunya tidak sayang dan tidak cinta pada ayahnya.

Sehubungan dengan alasan anak melarang orangtuanya untuk menikah lagi dikarenakan banyaknya perselisihan antara anak dan ibunya, tidak bertegur sapa, dan adu mulut. Sehingga dalam berumah tangga tidak harmonis lagi seperti dulu, selain itu juga faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi dalam kebutuhan dalam sehari-hari. Data lapangan juga menemukan alasan melarang orang tuanya untuk menikah lagi dikarenakan anak yang takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ibu mereka. Apalagi jika calon ayah mereka adalah seorang duda yang sudah memiliki anak, karena mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri, mereka juga takut jika calon ibunya tidak menyayangi mereka seperti ayah kandungnya dulu.

Pada dasarnya pernyataan alasan anak melarang orangtuanya untuk menikah lagi takut kehilangan kasih sayang orangtuanya, selain itu berkurangnya kedekatan dan keakraban antara anak dan seorang ibu, anak tersebut takut terbaginya kasih sayang ibunya terhadap ayah baru, apalagi calon ayah baru mereka membawa anak dari pernikahannya dulu, disitulah anak tersebut melarang ibunya menikah lagi.

Anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya,

lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.<sup>60</sup> Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu termasuk melarang orang tuanya untuk menikah lagi.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan anak untuk melarang orangtuanya menikah lagi seringkali tidak hanya berkisar pada usia dan kondisi ekonomi keluarga. Meskipun memahami bahwa usia yang sudah lanjut atau keterbatasan ekonomi dapat menjadi pertimbangan utama, namun ada hal-hal lain yang turut memengaruhi pemikiran mereka. Misalnya, dalam kasus ini, selain usia dan ekonomi, kestabilan finansial yang diperoleh dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh ibu mereka dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berlebihan.

Namun demikian, anak-anak mungkin juga mempertimbangkan aspek lain dari kehidupan keluarga mereka. Mereka mungkin merasa bahwa kehadiran seorang ayah atau figur lain sebagai pasangan ibu mereka bisa mengubah dinamika keluarga yang sudah terbentuk selama ini. Mereka mungkin khawatir tentang bagaimana dinamika hubungan antara ibu dan calon pasangan baru dapat memengaruhi kehidupan mereka, terutama jika mereka sudah terbiasa dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, selain usia dan ekonomi, kekhawatiran akan perubahan dalam dinamika keluarga dan hubungan antara ibu dan anak-anaknya juga dapat menjadi faktor penting dalam keputusan anak untuk melarang ibunya menikah lagi.

Sejalan dengan pasal 62 ayat 9 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saurada, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya landasan Kompilasi Hukum Islam yang dapat mencegah perkawinan

---

<sup>60</sup> Abdul Razaq Husain, *Al-Islamu Wa Tiflu...*, hlm. 53.

adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak bersangkutan. Jadi anak juga dapat mencegah terjadinya perkawinan karena anak adalah salah satu keluarga dari garis keturunan kebawah maka dalam hal ini anak juga berpengaruh dalam pencegahan perkawinan karena adanya larangan menikah kembali dari seorang anak.

Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”<sup>61</sup>

Kaidah ini dipahami bahwa menakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan Kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Adapun hukum melarang tersebut adalah makruh yang mana suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkan itu lebih baik dari pada mengerjakannya.

Dalam hukum Islam, seorang janda memiliki hak untuk menikah kembali setelah masa iddahnya selesai. Masa iddah adalah periode tunggu yang diperintahkan setelah kematian suami atau perceraian untuk memastikan tidak adanya kehamilan. Selama masa iddah, seorang janda dihormati dan dilindungi oleh hukum Islam. Setelah masa iddah berakhir, ia memiliki kebebasan untuk menikah lagi, sesuai dengan keinginan dan pilihan pribadinya.

Larangan bagi seorang ibu untuk menikah lagi setelah kematian suaminya mungkin muncul dalam beberapa situasi yang spesifik, seperti dalam wasiat suami atau kesepakatan keluarga tertentu. Namun, prinsip dasar dalam Islam adalah memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hlm. 129.

pasangan hidupnya, dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Terkait dengan anak-anak, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan anak-anak dan memberikan hak-hak mereka yang seimbang. Hak anak untuk merasa aman, dicintai, dan dilindungi adalah aspek penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, larangan yang memberatkan seorang ibu untuk menikah lagi setelah kematian suaminya seharusnya tidak merugikan hak-hak anak atau memberikan beban psikologis yang berlebihan pada mereka.

Secara keseluruhan, dalam tinjauan hukum Islam, penting untuk memahami bahwa prinsip dasar adalah memberikan kebebasan kepada individu, termasuk seorang janda, untuk menentukan nasib pernikahannya setelah kematian suaminya, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak-hak anak.

Tidak diperkenankan seorang anak melarang ibunya untuk menikah lagi selepas ayah si anak meninggal dunia, karena tentunya seorang perempuan membutuhkan pendamping dalam kehidupannya, untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan tentunya untuk menjaga diri dari tercebur dalam lubang kemaksiatan.

Dalam fatwa terkait hukum anak yang melarang ibunya untuk menikah lagi selepas suaminya meninggal, Syaikh Kholid Abdu al-Mun'im al-Rifai mengatakan,

فَإِنْ كَانَتْ وَالِدَتُكَ بِحَاجَةٍ إِلَى الزَّوْجِ، فَلَا يَجُوزُ لَكُمْ مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ حَقٌّ مَشْرُوعٌ  
لَهَا فَعَلَيْكَ - أَيْهَا الْأَخِ الْكَرِيمِ - أَنْ تَبَرَ أُمَّكَ بِالْمُؤَافَقَةِ عَلَى زَوَاجِهَا

“Jika ibu engkau memang membutuhkan untuk menikah, maka kalian para anak tidak boleh menghalanginya untuk menikah, karena menikah adalah hak yang Allah berikan dalam syariat untuknya,

justru wajib bagi Anda wahai saudara yang mulia untuk berbuat bakti dengan menyetujui pernikahannya”<sup>62</sup>

Fatwa tersebut dalam masalah akan menikahinya seorang perempuan selepas ditinggal meninggal suaminya. Menurut pak Hasan selaku imam Gampong Kabu Tunong menyatakan “tidak boleh anak melarang orangtuanya menikah lagi, karena orangtua juga memiliki hak atas dirinya sendiri, tentu orangtua lebih tau tentang kondisi dan situasi yang terjadi dan yang dialami, tidak luput pula pilihan orangtua untuk kebaikan anaknya. Maka anak tidak boleh melarang ibunya untuk menikah lagi walaupun ayahnya sudah meninggal, setelah habis masa iddah maka ibunya sudah boleh menikah lagi”<sup>63</sup>

“Orangtua memiliki hak atas dirinya sendiri, anak tidak boleh melarang ibunya untuk menikah lagi, ibunya juga perlu sosok pasangan dalam keluarga” ucap pak geuchik/kepala Gampong Kabu Tunong dalam menyikapi hal tersebut.<sup>64</sup>

#### **E. Analisis Penulis**

Kasus di mana anak melarang ibunya untuk, menikah lagi menghadirkan berbagai pertimbangan hukum dan psikologis yang kompleks. Secara hukum, janda memiliki hak untuk menikah kembali setelah masa iddahnya berakhir. Ini merupakan hak yang diakui dalam ajaran Islam dan juga diatur dalam perundang-undangan di berbagai negara. Namun demikian, dalam konteks kasus ini, keputusan anak untuk melarang ibunya menikah lagi perlu dipahami lebih dalam.

---

<sup>62</sup> Kholid Abdu Al-Mun'im, *Sabilus Salikin*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 91.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pak Darwis selaku Tuha Peut Gampong pada 4 Januari 2024.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Pak Muhammad Iqbal selaku kepala Gampong pada 3 Januari 2024.

Dalam kasus di mana anak-anak melarang ibunya untuk menikah lagi, faktor takut kehilangan kasih sayang memegang peran yang signifikan. Anak-anak mungkin merasa bahwa kehadiran seorang ayah atau figur baru sebagai pasangan ibu mereka akan mengubah dinamika hubungan keluarga yang telah terbentuk dengan eksklusifitas kasih sayang yang mereka nikmati. Mereka mungkin khawatir bahwa hubungan ibu dengan pasangan baru akan mengurangi perhatian yang biasanya mereka terima, sehingga menimbulkan perasaan cemburu atau ketidaknyamanan yang mendalam.

Setelah kepergian ayahnya dua tahun lalu, keinginan ibunya untuk menikah lagi menghadapi penolakan keras dari DH, anak pertama dalam keluarga. Bagi DH, keputusan ibunya untuk mencari pasangan baru merupakan ancaman terhadap keutuhan keluarga dan suasana nyaman yang sudah terbangun. Dengan kerasnya, dia menyatakan ketidaksetujuannya dengan protes yang tidak terbendung. DH merasa bahwa kehadiran seorang ayah baru akan mengubah segalanya, bahkan merusak kenangan tentang ayahnya yang sudah tiada. Akibatnya, ia mengamuk dan merajuk kepada ibunya, mencoba dengan segala cara untuk menghalangi niat ibunya. Tindakan-tindakan keras dan tingkah laku yang ekstrem menjadi ekspresi dari kekhawatiran mendalamnya akan masa depan keluarga yang dirasakannya terancam.

Namun, di balik protes dan penolakan DH, ibunya mampu melihat lebih jauh dari sekadar keinginan pribadi. Siti, sang ibu, memahami bahwa keputusan untuk menikah kembali akan berdampak besar pada kehidupan anak-anaknya. Dengan penuh pengorbanan, ia memilih mengurungkan niatnya untuk menikah, meskipun dengan berat hati. Bagi Siti, kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya jauh lebih berharga daripada keinginan pribadinya. Tindakan ini mencerminkan rasa tanggung jawab dan cinta seorang ibu yang tidak terbatas, yang rela mengorbankan keinginannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Dalam keputusannya itu, Siti memperlihatkan



bahwa kasih sayang seorang ibu tidak mengenal batas dan selalu bersedia mengalah demi kepentingan yang lebih besar.

Menurut tinjauan hukum Islam, hukum atau aturan tentang larangan anak kepada ibunya setelah ayahnya meninggal dunia tidak dijelaskan secara spesifik, hanya ada penjelasan tentang larangan anak yang membantah orang tuanya. Anak tidak boleh melarang ibunya menikah lagi jika ibunya sudah menjalankan masa iddah, masa iddah sudah jelas di atur dalam Al-Quran.

Kehilangan perhatian dan kasih sayang dari ibu mereka juga dapat dianggap sebagai kehilangan identitas atau posisi yang nyaman dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, takut kehilangan kasih sayang merupakan faktor yang kuat dalam keputusan anak untuk melarang ibunya menikah lagi. Upaya untuk memahami dan mengatasi ketakutan ini dapat menjadi kunci untuk membuka jalan menuju penerimaan terhadap perubahan yang akan terjadi dalam keluarga mereka.

Ketidaknyamanan terhadap kehadiran orang baru dalam keluarga adalah perasaan yang wajar dan bisa menjadi faktor penting dalam keputusan anak-anak untuk melarang ibu mereka menikah lagi. Anak-anak mungkin merasa tidak siap atau tidak nyaman dengan kehadiran seseorang yang baru dalam lingkungan rumah mereka. Proses adaptasi terhadap perubahan ini sering kali bisa menjadi sulit bagi anak-anak, terutama jika mereka telah terbiasa dengan dinamika keluarga yang ada sebelumnya. Kehadiran sosok baru dapat mengubah suasana dan interaksi dalam rumah tangga, menyebabkan perasaan ketidaknyamanan atau kecemasan akan perubahan yang akan terjadi.

Anak-anak mungkin merasa perlu untuk melindungi stabilitas dan kenyamanan lingkungan keluarga yang sudah mereka kenal selama ini, sehingga menolak perubahan yang dihadirkan oleh kehadiran orang baru. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami perasaan ketidaknyamanan yang dialami anak-anak dan memberikan dukungan serta

bimbingan yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi rasa cemas dan beradaptasi dengan situasi baru yang mungkin terjadi dalam keluarga.

Selain faktor-faktor emosional seperti takut kehilangan kasih sayang dan ketidaknyamanan terhadap kehadiran sosok baru, ketidaksiapan menghadapi situasi baru dan perubahan juga dapat menjadi alasan yang signifikan bagi anak untuk melarang ibunya menikah lagi. Anak-anak mungkin merasa tidak siap menghadapi perubahan dalam dinamika keluarga dan hubungan antara ibu dan anak-anaknya yang mungkin timbul akibat pernikahan baru tersebut. Ketidakpastian akan masa depan dan kecemasan tentang bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan yang mendalam.

Terlebih lagi, jika mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kesiapan atau dukungan yang cukup untuk menghadapi situasi tersebut, maka penolakan terhadap pernikahan ibu mereka dapat menjadi respons yang wajar. Dalam hal ini, penting bagi orang tua dan keluarga untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan yang diperlukan bagi anak-anak untuk membantu mereka mengatasi ketidakpastian dan ketakutan yang mungkin timbul akibat perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Dengan pemahaman dan dukungan yang memadai, anak-anak dapat merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi situasi baru yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga mereka.

Meskipun perekonomian keluarga sudah cukup, faktor ini masih dapat menjadi pertimbangan yang signifikan dalam keputusan anak-anak untuk melarang ibunya menikah lagi. Meskipun mereka mengetahui bahwa kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, anak-anak mungkin merasa khawatir tentang bagaimana perubahan dalam situasi keuangan keluarga, yang mungkin terjadi akibat pernikahan baru, dapat memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Mereka mungkin cemas bahwa pembagian sumber daya yang sudah ada akan berubah, dan ini dapat memengaruhi

kesejahteraan mereka, termasuk akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, atau hiburan.

Ketidakpastian tentang bagaimana perubahan ini akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka, terutama jika mereka sudah terbiasa dengan kondisi keuangan yang ada, dapat menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami kekhawatiran anak-anak terkait situasi keuangan keluarga dan memberikan penjelasan yang memadai serta memberikan jaminan bahwa kebutuhan mereka akan terus terpenuhi meskipun terjadi perubahan dalam dinamika keluarga. Dengan memahami dan mengatasi kekhawatiran ini, anak-anak dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga mereka.

Maka dari hasil penelitian, secara ringkas yang peneliti dapat ada 4 faktor yang menyebabkan anak melarang ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia adalah :

1. Takut kehilangan kasih sayang
2. Ketidaknyamanan dengan orang baru
3. Tidak siap menghadapi situasi baru
4. Perekonomian yang sudah cukup

Dalam menganalisis kasus di mana anak melarang ibunya untuk menikah lagi, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan aspek agama, hukum, serta kesejahteraan emosional anak dan ibunya. Pertama-tama, penting untuk mengakui hak-hak yang dimiliki oleh janda dalam ajaran agama dan hukum yang berlaku, termasuk haknya untuk menikah kembali setelah masa iddah nya berakhir. Namun demikian, keputusan untuk menikah lagi tidak hanya menjadi hak individu, tetapi juga melibatkan seluruh

keluarga, terutama anak-anak yang juga memiliki kepentingan dan perasaan yang perlu dipertimbangkan.

Secara keseluruhan, anak dan orang tua sama-sama paham akan aturan agama dan aturan negara, ibunya paham hukum bagaimana jika ia menikah lagi, begitupula dengan anak yang paham akan hukum jika ibunya menikah lagi, namun tinjauan dari aspek psikologi anak hanya belum siap menerima situasi baru seperti faktor anak melarang ibunya menikah lagi di atas. Anak juga merasa khawatir jika ayah sambungnya tidak dapat membahagiakan ibunya dan dirinya kelak.

Dalam konteks ini, komunikasi terbuka antara ibu dan anak-anaknya sangatlah penting. Anak-anak perlu memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaan mereka, termasuk kekhawatiran dan kecemasan mereka terkait pernikahan baru ibu mereka. Sebaliknya, ibu juga perlu mendengarkan dengan seksama dan memahami perspektif anak-anaknya, serta menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk menikah kembali. Melalui komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian, baik ibu maupun anak-anak dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Selain itu, memahami berbagai faktor psikologis dan sosial yang mendorong keputusan anak untuk melarang ibunya menikah lagi juga penting. Ini termasuk takut kehilangan kasih sayang, ketidaknyamanan terhadap kehadiran orang baru dalam keluarga, ketidaksiapan menghadapi perubahan, serta kekhawatiran terkait situasi keuangan keluarga. Dengan memahami faktor-faktor ini, orang tua dapat mencari solusi yang terbaik yang memenuhi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dalam keseluruhan analisis, hukum janda yang ingin menikah lagi setelah suaminya wafat adalah boleh dengan syarat sudah melewati masa iddahnya, anak tidak boleh melarang ibunya untuk menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia. Penting untuk mengakui kompleksitas situasi ini

dan mencari solusi yang menghormati hak-hak individu sambil memperhatikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan komunikasi terbuka, pemahaman yang mendalam, dan upaya kolaboratif, harapannya adalah dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan dan membawa kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.



## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

1. Anak melarang ibunya untuk menikah lagi setelah kehilangan ayahnya karena berbagai faktor psikologis yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah takut kehilangan kasih sayang, di mana anak khawatir bahwa kehadiran orang baru dalam kehidupan ibunya akan mengurangi perhatian dan cinta yang diberikan kepadanya. Selain itu, anak juga mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang baru dalam keluarga, merasa sulit untuk beradaptasi dengan situasi baru dan hubungan yang terbentuk. Ketidaknyamanan ini bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian mengenai hubungan baru tersebut, serta perasaan tidak siap untuk menghadapi perubahan dalam dinamika keluarga. Selain itu, aspek perekonomian juga mungkin memainkan peran, di mana anak mungkin merasa bahwa situasi keuangan keluarga sudah cukup dan tidak memerlukan tambahan sosok yang mengambil peran ayah dalam hal tersebut.
2. Dalam hukum Islam, pandangan terhadap anak yang melarang ibunya untuk menikah lagi setelah kepergian suaminya adalah bahwa anak tidak memiliki hak untuk menghalangi ibunya untuk menikah lagi. Menurut ajaran Islam, setelah menjalani masa iddahnyanya, yang merupakan periode penyesuaian dan penyesalan bagi janda, ibu memiliki hak untuk menikah lagi jika dia menginginkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya, serta pemahaman bahwa pernikahan adalah hak asasi yang dijamin oleh agama. Oleh karena itu, meskipun anak mungkin memiliki preferensi atau kekhawatiran pribadi mereka, hukum Islam menegaskan bahwa keputusan untuk menikah lagi adalah hak mutlak ibu yang harus dihormati dan dilindungi.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait anak jika melarang ibunya menikah lagi yang terjadi di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Kepada Aparatur desa untuk memberikan pemahaman terhadap anak *single Parent* terhadap hak dan kewajiban serta larangan dia terhadap orangtuanya.
3. Kepada peneliti, akademisi dan pembaca Skripsi ini untuk harap dipertimbangkan hasil daripada penelitian ini dan dimohon untuk tetap memberikan jejak kaki setelah adanya kutipan daripada penelitian ini.
4. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry agar mempertimbangkan penelitian ini dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliy, As'ad, Fathul Mu'in, Kudus, 1979
- Al-Badjuri, Syaikh Ibrahim, Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibni Al-Qasim Al-Ghuzi, Bandung: Syirkah Al-Ma'arif, 2002
- Al-Fashi, Muhammad, Analisis Hukum Islam terhadap anak melarang ibunya untuk menikah kedua kalinya di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan, (UIN Sunan Ampel, 2018)
- Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 23. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. Syaamil Quran. Bandung.
- Ardiansyah, Juli, Larangan Anak kepada orang tua untuk menikah lagi (UIN Sunan Kalijaga, 2019)
- Arifin, Muhammad Zaenul, Pintar Fiqih Wanita: Segala hal yang anda ingin ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Jakarta: Zaman, 2012
- Asyur Isa Ahmad. *Berbakti Kepada Ayah Bunda*. cet. 1. Jakarta: Gema insane. 2014.
- Cahyani dwi Tinuk. *Hukum perkawinan*. cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah. 2020
- Fahmi, Larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi, (UIN Malik Ibrahim, 2022)
- Ghazali, Abdurrahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2006
- Kamus besar bahasa Indonesia. KKBI.
- Khusni Anwar, Larangan Anak Kepada Ibu (janda) untuk Menikah lagi dalam tinjauan masalah, (UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Herdiansyah, Haris, Metode penelitian social untuk ilmu-ilmu sosial (Jakarta, salemba humanika, 2012)
- Hermawan, Fazar, Larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi (studi kasus pada keluarga single parent di desa Tatah Layap kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, (UIN Sunan Ampel, 2020)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung, Mandar Maju, 1990)
- Hude Darwis. *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2001.



- Ichsan Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. cet. 1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.
- Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004)
- Journal of Islamic law. Vol. 3 no. 1. 2021.
- Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif alih Bahasa Tjetjep Rohendi*, Jakarta, UI-Press, 1992
- Moleong Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muhammad rahimuddin, *Almuwatta terjemahan*, Jakarta, Maktaba Dar-Us-Salam, 2015
- Nasution khoirudin. *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa 2005.
- Ridha, Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita dalam keadilan sosial Islam* Terj. Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1992
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Terj. (Bandung: Al-Ma'arif, 1978)
- Shihab Quraish, M. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Sit Masgantini. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. cet. 1. Depok: Pt charisma putra utama. 2017.
- Soemitro Ronny, *Metodologi penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung ALFABETA, 2019
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. 1, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020)
- Yusuf, Muri, *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta, KENCANA, 2017
- Yustisia Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mohd. Furqan Fadhal
2. Tempat/Tgl. Lahir : Uteun Pulo, 22 Juli 2001
3. NIM : 190101059
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Gampong Uteun Pulo, Kecamatan Seunagan Timur,  
Kabupaten Nagan Raya
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. Email : [furqanfadhhal08@gmail.com](mailto:furqanfadhhal08@gmail.com)
11. No. HP : 081221482264
12. Nama Orang tua
  - a. Ayah : Tgk Taufik
  - b. Ibu : Cut Agustinur, S.Pd.i
13. Pekerjaan Orang tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Keude Linteung
  - b. SMP : MTsN 2 Nagan Raya
  - c. SMA : MAN 1 Aceh Barat Boarding School
  - d. PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2801/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mohd. Furqan Padhal  
NIM : 190101059  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Larangan Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal dalam Tinjauan Hukum Islam (Persepsi Ulama Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 4880/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Responden Penelitian: Pak Keuchik
2. Tuha Peut
3. Kepada Responden Bersangkutan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Mohd.furqan fadhal / 190101059  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Desa uteun pulo kecamatan seunagan timur kabupaten nagan raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Larangan anak terhadap pernikahan ibu setelah ayah meninggal dalam tinjauan hukum islam ( Desa kabu tunong kecamatan seunagan timur kabupaten nagan raya*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR  
GAMPONG KABU TUNONG**

Jalan Nasional Jeuram – Beutong Km. 8 Kode Pos. 23671

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : **003** / SK / KT / NR / I / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagran Raya, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MOHD. FURQAN FADHAL  
 NIM : 190101059  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Jurusan : S1-Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)  
 Jenis Kelamin : Laki – Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Judul Skripsi : Larang Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal dalam Tinjauan Hukum Islam (Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagran Raya)

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di lingkungan Desa Kabu Tunong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagran Raya dengan judul skripsi: **Larang Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal dalam Tinjauan Hukum Islam (Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagran Raya).**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kabu Tunong, 08 Januari 2024  
 Keuchik Gampong Kabu Tunong

**MUHAMMAD IOBAL, S.Pd.I**



Wawancara dengan Pak Geuchik Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan timur  
Kabupaten Nagan Raya



Wawancara dengan Tuha Peut desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya



Wawancara dengan Anak yang bersangkutan selaku responden di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan raya